



PUTUSAN

Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ratnasari binti Maryono, tempat dan tanggal lahir Jambi, 15 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Wahyu, gang Bumi Ayu, No.50, RT.009, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Thehok, Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi; sebagai Penggugat;

melawan

Ahmad Sahroni bin Sahri, tempat dan tanggal lahir Teluk Kempas, 03 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Simpang Acai, Kb. IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi (Mess Jambi Paradise), Sungai Gelam, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, dengan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 343/022/IV/2020, tanggal 04 April 2020;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Wahyu, gang Bumi Ayu, No.50, RT.009, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Bahwa Tergugat kecanduan judi online slot;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2022, yang disebabkan karena Penggugat membawa laki-laki lain untuk menarik perhatian Tergugat namun Tergugat kesal dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan kembali membawa keluarga Tergugat ke rumah keluarga Penggugat untuk menyatakan kesepakatan perceraian;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 Tahun 10 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan bengkel dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

10.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

10.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jambi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Ahmad Sahroni bin Sahri**) terhadap Penggugat (**Ratnasari binti Maryono**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi _okum_ angka 3 (tiga);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan _okum_ dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum masuk kepada pemeriksaan perkara, dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas, mohon kiranya Majelis Hakim mencabut perkara ini;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Penggugat tersebut, Majelis dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya karena belum masuk dalam pemeriksaan perkara;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan dengan lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan alamat Tergugat tidak jelas dan mohon untuk mencari alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan karena belum masuk ke tahapan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Pekara Nomor:999/Pdt.G/2024/PA.Jmb. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Dasril, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Titin Kurniasih** dan **Dra. Hasnaini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Titin Kurniasih

Dra. Hasnaini

Panitera Pengganti,

Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 23.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)